



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Ngurah Rai Nomor 2 Telp. (0362) 3437105
SINGARAJA

SURAT EDARAN

Nomor : 900/221.4/XII/2023


TENTANG

Himbauan Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/13823/Keuda tanggal 31 Juli 2023 Perihal Penjelasan mengenai Legalitas dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka dengan ini Orang Pribadi/Badan yang melakukan usaha pengambilan MBLB, penyelenggaraan reklame, penggunaan air tanah untuk kepentingan komersial, melaksanakan kegiatan usaha Sarang Burung Walet, hotel, restoran, hiburan, parkir dan tenaga listrik di wilayah Kabupaten Buleleng untuk:

1. Mendaftarkan izin usaha yang dimiliki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah Kabupaten Buleleng ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
3. Dalam hal telah melakukan kegiatan/usaha namun belum berijin, maka akan dilakukan penetapan sebagai wajib pajak secara jabatan dan melaksanakan kewajiban perpajakan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian disampaikan kepada seluruh masyarakat, untuk dapat dilaksanakan dengan seksama.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE